

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT.PLN (PERSERO) TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK SECARA SEPIHAK

Oleh:

I Gusti Agung Ayu Putri Laksmi
Ngakan Ketut Dunia

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This study, entitled “PT.PLN (Persero) law responsibility toward the consumers loss from the effect of electricity outage” which has the aim of identifying and determining the form of responsibility from PT.PLN (Persero) to consumers who suffered losses from the effect of electricity outage suddenly. This paper uses normative research method by using the approach of legislation. The conclusion that can be drawn is PT.PLN (Persero) law responsibility toward the consumers loss from the effect of sudden electricity outage regulated under Indonesian Civil Code Article 1257, Law Number 30 of 2009 in Electrification Article 29 Clause (1) and regulated under Law Number 8 of 1999 in Consumer Protection Article 19 and Article 45.

Keywords: Responsibility, PT.PLN, Consumers, Loss

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “Pertanggungjawaban hukum PT.PLN (Persero) Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pemadaman Listrik Secara Sepihak” yang memiliki tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum PT. PLN (Persero) terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik secara sepihak. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu Pertanggungjawaban hukum PT.PLN (Persero) terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik secara sepihak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1267, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) serta dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 19 dan Pasal 45.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, PT.PLN, Konsumen, Kerugian

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan manusia saat ini kian beraneka ragam seiring dengan berjalannya waktu. Salah satunya adalah kebutuhan mengenai teknologi yang perkembangannya semakin pesat sejalan dengan inovasi-inovasi yang bermunculan. Keberadaan teknologi di era globalisasi saat ini tentu mempermudah semua pekerjaan di segala bidang kehidupan manusia. Namun, pada umumnya keberadaan teknologi saat ini masih bergantung

dengan peranan dari listrik itu sendiri. Dengan adanya listrik, teknologi pun dapat digunakan sehingga dalam hal ini listrik memiliki peranan yang sangat penting untuk memenuhi jalannya kehidupan manusia. Untuk dapat menggunakan keberadaan listrik tersebut, di Indonesia sendiri telah dikelola oleh badan usaha berbentuk Persero yaitu PT.PLN (Persero). Masyarakat dapat menikmati penyambungan jaringan listrik tersebut dengan sebelumnya dilakukan perjanjian jual beli antara pihak pembeli (pengguna listrik) dan pihak dari PT.PLN yang tertuang dalam suatu Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJLTL).

Dalam praktiknya, konsumen pengguna listrik wajib untuk membayar tarif listrik sesuai dengan yang telah ditentukan secara tepat waktu. Akan tetapi masyarakat atau konsumen dengan mudah secara sepihak dijatuhi sanksi bila yang bersangkutan terlambat membayar kewajibannya, akan tetapi sebaliknya sanksi yang sama tidak dapat diarahkan kepada pejabat tata usaha negara (aparatur BUMN/BUMD) yang terlambat merealisasikan pelayanannya kepada masyarakat. Ketimpangan ini dapat terjadi di semua sektor kehidupan.¹ Dalam hal ini adalah yang terjadi pada PT.PLN (Persero) jika terjadi suatu pemadaman listrik secara sepihak yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PT.PLN (Persero) kepada masyarakat karena bukan hal yang tidak mungkin apabila dengan terjadinya pemadaman listrik secara sepihak akan ada konsumen pengguna listrik yang mengalami suatu kerugian. Misalkan pelaku usaha percetakan yang telah melakukan kesepakatan kepada pihak pengguna jasa percetakan untuk mencetak kartu undangan sebanyak 5.000 buah, namun karena adanya pemadaman listrik secara sepihak maka kegiatan percetakan tidak dapat dilakukan sehingga kartu undangan yang bisa dicetak hanyalah 1.250 buah. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian tersendiri baik oleh pelaku usaha maupun pengguna jasa percetakan karena tidak sesuai dengan yang diharapkan dan disepakati padahal kesalahan tidak dilakukan oleh pelaku usaha percetakan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum dari PT.PLN (Persero) kepada konsumen pengguna listrik sangat penting untuk dibahas karena dari pihak konsumen pengguna listrik sendiri yang telah melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran listrik berhak untuk mendapatkan apa yang selayaknya didapat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terutama bagi konsumen pengguna listrik yang

¹Sidharta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, PT.GramediaWidiasarana Indonesia, Jakarta, h.173.

mata pencahariaannya sangat bergantung pada ada tidaknya listrik sehingga akan mempengaruhi kelangsungan hidup mereka.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tulisan ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum PT. PLN (Persero) terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik secara sepihak.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari kajian kepustakaan dan berdasarkan perundang-undangan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pertanggungjawaban hukum PT.PLN (Persero) terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik secara sepihak

Dengan adanya perjanjian antara pihak PT.PLN (Persero) dan konsumen pengguna listrik melalui Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) maka menimbulkan suatu perikatan diantara keduanya. Perikatan sendiri adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.² Pada konsumen pengguna listrik, kewajiban dan haknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Salah satu kewajiban dari konsumen pengguna listrik adalah membayar tagihan pemakaian tenaga listrik yang mana kewajiban tersebut tentu harus dilakukan agar mendapat suplai listrik di rumah konsumen masing-masing. Sedangkan hak dari konsumen pengguna listrik sendiri adalah mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/ atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, dll.

²Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, Cet.XV, 1994, hlm.1.

Dengan adanya pemadaman listrik secara sepihak hingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, tentu konsumen berhak mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/ atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik seperti yang telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 29 ayat (1) huruf e.

Kemudian pada hak dan kewajiban PT.PLN (Persero) sendiri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 27 dan Pasal 28. Dijelaskan kewajiban dari Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat, dll. Dalam hal terjadinya pemadaman listrik secara sepihak, maka salah satu kewajiban dari PT.PLN (Persero) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat dapat dikatakan tidak dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan PT.PLN (Persero) untuk memenuhi kewajibannya. Maka dalam hal ini PT.PLN (Persero) sebagai debitur cidera janji (*wanprestasi*) dalam pemenuhan kewajibannya kepada kreditur (konsumen pengguna listrik). *Wanprestasi* tersebut dapat timbul karena kesengajaan/kelalaian debitur dan adanya keadaan memaksa.³ Oleh karenanya, pihak yang terhadapnya perikatan tidak terpenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, bunga. (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Selain itu, apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

III. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum PT.PLN (Persero) terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik secara sepihak adalah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen pengguna listrik yang didasarkan pada

³Simanjuntak,P.N.H, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h.340.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 29 ayat (1) huruf e yang menyatakan konsumen berhak untuk mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/ atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, konsumen pengguna listrik dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, bunga. Selain itu, pertanggungjawaban berupa ganti rugi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sidharta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Simanjuntak,P.N.H,1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Subekti,1994, *Hukum Perjanjian*, Cet.XV, Intermasa, Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Soedharyo Soimin, 1995, Sinar Grafika, Jakarta